

BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH  
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dan ketentuan Pasal 34 ayat (5) serta ketentuan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

14. Peraturan...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
7. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
9. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Bupati.
10. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.

11. Anggaran...

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Atasan Langsung adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
15. Uang adalah bagian dari kekayaan Daerah yang berupa uang kartal dan uang giral, sedangkan surat berharga adalah bagian kekayaan Daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis.
16. Barang milik daerah adalah semua kekayaan atau aset Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
17. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
18. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
20. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
21. Pelaku kerugian daerah adalah pegawai bukan bendahara dan pihak lain yang karena kesalahan dan/atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian daerah.
22. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifatnya pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.

23. Yang...

23. Yang memperoleh hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari pihak yang merugikan.
24. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
25. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukannya dapat memberikan keterangan atau menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggung jawabkan.
26. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah.
27. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
28. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
29. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah.
30. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
31. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah Para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian daerah.
32. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh pegawai atau Pihak Ketiga yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
33. Uang Pertanggungan adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi, jika tertanggung mengalami musibah dan mengajukan klaim.
34. Penghapusan adalah menghapus tagihan Daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian, dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.

35. Pembebasan...

35. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian Daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
36. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses atau Tuntutan Ganti Rugi untuk sementara ditangguhkan karena bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
37. Banding adalah pegawai bukan bendahara atau pihak ketiga yang mencari keadilan kepada Bupati karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan.
38. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
39. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
40. Tidak layak adalah suatu keadaan pelaku atau penanggung kerugian Daerah yang dilihat dari aspek kemanusiaan yang menyangkut fisik dan non fisik tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
41. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud disertai jaminan yang nilainya sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
42. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
43. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain.

BAB II...

## BAB II KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tata cara penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan:
  - a. pegawai negeri bukan bendahara; atau
  - b. pejabat lain:
    1. pejabat negara; dan
    2. pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (2) Pelaksanaan tuntutan ganti Kerugian Daerah berlaku bagi semua Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertugas di SKPD termasuk juga Calon Pegawai Negeri Sipil, yang menjabat sebagai bukan bendahara yang menyebabkan terjadinya Kerugian Daerah bukan kekurangan perbendaharaan.
- (3) Pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara adalah ketua dan anggota DPRD sebagai pejabat daerah serta pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayai APBD.
- (4) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

### Bagian Kedua Pengamanan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
  - a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/ atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.

(2) Setiap...

- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

#### Bagian Ketiga

##### PPKD

##### Pasal 4

Bupati selaku PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah.

##### Pasal 5

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
  - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada BPK;
  - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
  - f. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

#### Bagian Keempat

##### TPKD

##### Pasal 6

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
  - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;

d. menginventarisasi...

- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 7

- (1) TPKD membentuk Sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

#### Bagian Kelima

##### Majelis

#### Pasal 8

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - b. pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
  - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal...

## Pasal 9

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
  - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
  - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
  - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
  - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
  - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara/daerah;
  - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
  - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
  - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - d. memeriksa bukti;
  - e. memeriksa...

- e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/ yang memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dibentuk Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

### BAB III INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

#### Bagian Kesatu Informasi Kerugian Daerah Pasal 11

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
  - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
  - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
  - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
  - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
  - f. perhitungan ex officio; dan/atau
  - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian...

Bagian Kedua  
Verifikasi Informasi  
Pasal 12

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 13

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dilingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala SKPD/kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Nonstruktural.

Bagian Ketiga  
Pelaporan Hasil Verifikasi  
Pasal 14

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaporkan kepada Bupati paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan kepada BPK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV...

BAB IV  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh TPKD  
Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), PPKD membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

Pasal 16

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 18

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.

(3 )Dalam...

- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

#### Pasal 19

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh:
  - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
  - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. dasar penugasan TPKD;
  - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
  - d. jenis obyek Kerugian Daerah;
  - e. jumlah Kerugian Daerah;
  - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
  - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
  - a. dasar penugasan TPKD;
  - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
  - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
  - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
  - e. kesimpulan.

Pasal...

## Pasal 20

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
  - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

## Bagian Kedua

### Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat

#### Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

## Pasal 21

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian daerah kepada pihak yang merugikan.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;

c. cara...

- c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
  - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
  - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
- a. daftar barang yang menjadi jaminan;
  - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
  - c. surat kuasa menjual.

#### Pasal 22

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf b setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

#### Pasal 23

- (1) Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5).
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Tunai atau angsuran.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal...

## Pasal 25

- (1) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Bupati sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

## Pasal 26

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

## Bagian Ketiga

### Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan SKP2KS

## Pasal 27

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan

e. daftar...

- e. daftar harta kekayaan milik pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

#### Pasal 28

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

#### Pasal 29

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

#### Pasal 30

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal...

## Pasal 31

- (1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

## Bagian Keempat Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis Pasal 32

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
  - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
  - b. penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
  - a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah;
  - b. mengusulkan penghapusan
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(3) Keputusan...

- (3) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
  - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
  - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

### Pasal 33

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

### Pasal 34

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan kepada:
  - a. BPK;
  - b. Majelis; dan
  - c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB V...

BAB V  
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH  
Pasal 35

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
  - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
  - a. nilai buku; atau
  - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 36

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 38

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB VI...

BAB VI  
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu  
Penagihan  
Pasal 39

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/ yang memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
  - c. tata cara pembayaran; dan
  - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
  - d. tata cara pembayaran; dan
  - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal...

#### Pasal 40

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

#### Pasal 41

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

#### Pasal 42

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal...

### Pasal 43

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

### Pasal 44

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

### Pasal 45

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Bagian Kedua  
Penyetoran  
Pasal 46

- (1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening Kas umum daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. bank;
  - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
  - c. bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB VII  
PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN  
Pasal 47

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 48

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum daerah.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;

b. jumlah...

- b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
  - c. pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan/ Pengampu / yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
  - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
  - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
  - (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Bupati kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

#### Pasal 49

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) kepada:

- a. BPK;
- b. Majelis;
- c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak / Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
- d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.

(5) Permohonan...

- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K;

#### Pasal 51

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

#### Pasal 52

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Gubernur melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

#### Pasal 53

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada BPK paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

### BAB IX

#### PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

#### Pasal 54

- (1) Bupati melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.

(2) Selain...

- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPK.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 55

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini .

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 56

Ketentuan mengenai format:

- a. SKTJM;
  - b. KP2KS;
  - c. keputusan pembebasan tanggung jawab kerugian daerah;
  - d. KP2K atas Proses KP2KS;
  - e. KP2K atas KTJM wanprestasi;
  - f. penagihan atas kerugian daerah;
  - g. surat keterangan lunas;
  - h. permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran;  
dan
  - i. daftar kerugian daerah.
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal...

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 2020

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe

pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Kamperas Terkelin Purba, the Secretary of the Region of Kabupaten Karo.

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR.....

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 54 TAHUN 2020  
TANGGAL 15 DESEMBER 2020  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN  
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH  
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN  
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....1)  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp.....2) (..... dengan hurtuf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan .....3)..... Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Umum Pemerintah.....4) dalam jangka waktu.....5) (.....dengan huruf .....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan.....6)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

- a. ....7);
- b. ....;
- c. ....;

Apabila dalam jangka waktu.....5) (..... Dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

....., ..... 8)  
Materai cukup

(.....Nama.....)

Menyetujui,  
Kepala Badan/ Dinas..... 9)

.....(Nama)  
.....(NIP)

Saksi : 1. .... 10)  
2. ....

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi nama Pemerintah Daerah dimana pemilik rekening kas umum daerah.
- 5) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan tata cara pengembalian pakai tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 7) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
- 9) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 10) Diisi dengan nama saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.
- 11) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, yang bersangkutan.

B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN..... 1)

NOMOR :..... 2)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

TERHADAP SAUDARA/i..... 3)

Menimbang

: a. ....;

b. ....;

c. Dst.

Mengingat

: 1. ....;

2. ....;

3. ....;

4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN..... 1) TENTANG PEMBEBANAN

PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA

SAUDARA/i.....

KESATU

: Membebani saudara/i ..... 3) sebesar Rp..... 4)

(.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang

disebabkan ..... 5)

KEDUA

: Mewajibkan Sudara/i ..... 3) sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Kesatu untuk mengembalikan sejumlah uang

dimaksud secara tunai paling lama 90 (Sembilan puluh) hari

sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA

: Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut

daftar harta kekayaan milik Saudara/i..... 3)

a.....6)

b.....

KEEMPAT

: Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk mengajukan

keberatan atau pembelaan diri atas kerugian Negara dalam

jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah

menerima Keputusan ini.

KELIMA

: Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari

kerja tersebut Saudara/i sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kesatu tidak mengajukan keberatan atau pembelaan

diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..... 8)

Pada tanggal .....

Bupati

Kepala Badan/Kepala Dinas... 9

( .....Nama.....) 10

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. .... 11
2. ....
3. ....
4. ....
5. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani Keputusan.
- 2) Diisi dengan Nomor Keputusan.
- 3) Diisi dengan nama-nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana diktum KETIGA kepada instansi yang berwenang dalam hal dianggap perlu.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat Keputusan.
- 9) Diisi nama jabatan/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 10) Diisi nama pemerintah/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 11) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, yang bersangkutan.

C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH.

KEPUTUSAN..... 1)  
NOMOR :..... 2)  
TENTANG  
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH 3)

Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c. Dst.

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;  
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN..... 1) TENTANG PEMBEBASAN  
KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/ i.....3)

KESATU : Terdapat kekurangan uang, Surat berharga dan/atau barang  
milik daerah sebesar Rp..... 4) (.....dengan huruf.....)  
yang menjadi tanggung jawab Saudara/i...3) dilingkungan  
..... 5)

KEDUA : Sudara/i sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tidak  
terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja  
maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan  
pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum Kesatu dari kewajiban untuk mengganti  
kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam  
Diktum Kesatu.

KEEMPAT : ..... 6)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..... 7)  
Pada tanggal .....

Bupati 8)

( .....Nama.....) 10

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. .... 9)  
2. ....  
3. ....  
4. ....  
5. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani Keputusan.
- 2) Diisi dengan Nomor Keputusan.
- 3) Diisi dengan nama nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, NIP Anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian.
- 5) Diisi dengan nama SKPD dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
- 6) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pemda kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat Keputusan.
- 8) Diisi nama jabatan.
- 9) Diisi dengan, Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang Negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, yang bersangkutan.

D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA.

KEPUTUSAN..... 1)  
NOMOR :..... 2)  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
TERHADAP SAUDARA/i..... 3)

Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c. Dst.

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;  
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN..... 1) TENTANG PENETAPAN  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP  
SAUDARA/I.....

KESATU : Membebani saudara/i ..... 3) sebesar Rp..... 4)  
(.....dengan huruf....) atas kerugian daerah yang  
disebabkan ..... 5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut  
daftar harta kekayaan milik Saudara/i..... 3)  
a.....6)  
b.....

KETIGA : Memberikan kepada Saudara/i sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum Kesatu untuk mengganti kerugian daerah  
sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu ke rekening  
Kas Umum Daerah..... 7) melalui ..... 8) paling lambat  
..... 9)( ...dengan hutuf ....) hari sejak Keputusan ini  
ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila Saudara/i sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
Kesatu, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai  
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
Ketiga maka hak penagihan akan diserahkan kepada ..... 10)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..... 11)  
Pada tanggal .....

Bupati  
Kepala Badan/Kepala Dinas... 12

( .....Nama.....) 10

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. .... 13
2. ....
3. ....
4. ....
5. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani Keputusan.
- 2) Diisi dengan Nomor Keputusan.
- 3) Diisi dengan nama nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP kepegawaian/anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 8) Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerima/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 9) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 10) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang Negara di Daerah.
- 11) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat Keputusan.
- 12) Diisi nama Pemerintah Daerah.
- 13) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang Negara di Daerah,SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan,SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, yang bersangkutan.

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN. ....1)  
NOMOR .....2)

TENTANG  
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN  
TERHADAP SAUDARA/I.....3)

Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c. dst.

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN .....1) TENTANG PENETAPAN  
PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN TERHADAP  
SAUDARA/I .....3)

KESATU : Membebani saudara/i.....3) sebesar Rp. ....4)  
(.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang  
disebabkan .....5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut  
daftar harta kekayaan milik saudara/i. ....3) :  
a. ....6)  
b. ....

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada.....7) paling  
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....8)  
Pada tanggal : .....

Bupati. ....9)

(.....nama. ....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. ....10)
2. ....
3. ....
4. ....

Arsip

Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak yang merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima Pemda).
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan nama jabatan (pemerintah daerah).
- 10) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang bersangkutan.

F. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH.

a. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

( KOP PEMERINTAH DAERAH )

....., .....1)

Nomor : .....2) Kepada :  
Lampiran : .....3) Yth. ....4)  
Perihal : Surat Tagihan. Di  
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami , Saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (.....dengan huruf .....), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.....7) (.....dengan huruf .....), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.....8) (.....dengan huruf .....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu kami meminta Saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah.....10) melalui .....11) paling lambat tanggal ..... 12) sebesar Rp. ....13) (.....dengan huruf .....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No. 9).

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

....., .....14)  
KEPALA BADAN/DINAS....15)

(.....nama..... )

Tembusan disampaikan kepada :  
1. ....16)  
2. ....  
3. ....  
Arsip

Petunjuk pengisian :

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada).
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap yang merugikan/yang bertanggung jawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
- 8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
- 9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
- 10) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 11) Diisi dengan pilihan metode tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke Bank dilengkapi nomor rekening).
- 12) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
- 13) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 14) Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat penagihan ditandatangani.
- 15) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 16) Diisi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara/daerah di daerah, dan majelis (apabila berdasarkan SKP2K), SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

b. Format penagihan berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

( KOP PEMERINTAH DAERAH )

....., .....1)

Nomor : .....2) Kepada :  
Lampiran : .....3) Yth..... 4)  
Perihal : Surat Tagihan. Di  
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (.....dengan huruf .....), sesuai dengan dokumen SKP2KS No.....7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah.....8) melalui .....9 sebesar Rp. ....10) (.....dengan huruf .....) sesuai dengan SPK2KS No. ....7) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

....., .....11)  
KEPALA BADAN/DINAS....12)

(.....nama. )

Tembusan disampaikan :  
1. .... 13)  
2. ....  
Arsip

Petunjuk pengisian :

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada).
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap yang merugikan/yang bertanggung jawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nomor SKP2KS.
- 8) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 9) Diisi dengan pilihan metode tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke Bank dilengkapi nomor rekening).
- 10) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan
- 11) Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat penagihan ditandatangani.
- 12) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 13) Diisi SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis.

G. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

KOP PEMERINTAH DAERAH

SURAT KETERANGAN LUNAS

Nomor..... 1)

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan/Dinas.....2) dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap :

Nama : .....3)  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor.....4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp. ....5) (.....dengan huruf.....) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor.....4) sebesar Rp. ....6) (.....dengan huruf.... ).

Selanjutnya bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan jaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor. 4) dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian | No. Bukti | Lokasi | Keterangan |
|-----|--------|-----------|--------|------------|
|     |        |           |        |            |
|     |        |           |        |            |
|     |        |           |        |            |

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....7)  
KEPALA BADAN/DINAS....8)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan :

1. ....9)
2. ....
3. ....

Yang bersangkutan  
Arsip

Petunjuk pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 3) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, Perwakilan Kementerian Keuangan, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

## H. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth.  
Bupati..... 1)  
Di tempat.

Dengan hormat,

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....2)  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K Nomor.....3) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan :

- a. SKP2KS/SKP2K
- b. Bukti pengurangan taguhan
- c. Perhitungan pengurangan tagihan

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

....., .....4)

(.....nama. ....)

Petunjuk pengisian :

- 1) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 2) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 3) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 4) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.

I. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten..... 11) Tahun..... 12)

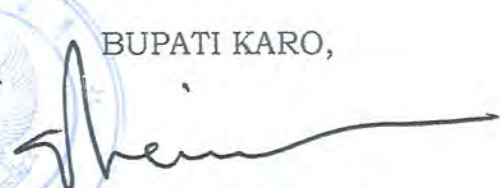
| No | Nama/<br>Jabatan | Unit<br>Kerja | No.<br>SKTJM/<br>SKP2KS/<br>SKP2K | Uraian<br>Kasus/<br>Tahun<br>Kejadian | Jumlah<br>Kerugian<br>Daerah<br>(Rp) | Jumlah<br>Pembayaran<br>/Angsuran<br>s/d Bulan<br>..... (Rp) | Sisa<br>Kerugian | Jenis dan<br>Jumlah<br>Barang<br>Jaminan | Ket |
|----|------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----|
| 1) | 2)               | 3)            | 4)                                | 5)                                    | 6)                                   | 7)                                                           | 8)               | 9)                                       | 10) |
|    |                  |               |                                   |                                       |                                      |                                                              |                  |                                          |     |
|    |                  |               |                                   |                                       |                                      |                                                              |                  |                                          |     |

....., .....13)  
Kepala Badan/Dinas..... 14)

(.....nama. ....)

Petunjuk pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor urut.
- 2) Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
- 3) Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
- 4) Diisi dengan nomor dan tanggal SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi uraian kasus dan tahun kejadian.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
- 8) Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angkat 7).
- 9) Diisi nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
- 10) Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, misalnya : Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
- 11) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 12) Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
- 13) Diisi dengan tempat dan tanggal.
- 14) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

BUPATI KARO,  
  
TERKELIN BRAHMANA